



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Berkas Korupsi DD Kayu Elang Diteliti

SELUMA - Unit Tipikor Resese Kriminal (Satreskrim) Polres Seluma setelah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana desa (DD) Kayu Elang Kecamatan Semidang Alas tahun 2019. Tersangka yakni mantan kepala desa berinisial RG, bendahara EI dan sekretaris YS yang mana ketiganya sudah ditahan bulan lalu. Kini berkasnya sedang diteliti Kejari Seluma.

"Ada tiga berkas tersangka yang kita kirimkan ke Kajari Seluma, yakni berinisial RG, EI, YS. Ini akan dilakukan penelitian sejak pengiriman berkas sampai 14 hari ke depan," kata Kapolres Seluma AKBP Darmawan Dwiharyanto, S.IK, melalui Kasat Reskrim AKP. Ahmad Andi Bustanil, S.IK dan Kanit Tipikor Aipda Darmji, SH.

Ia mengatakan, untuk P21 pihaknya masih menunggu penelitian berkas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seluma. Kemudian jika dinyatakan lengkap maka pihaknya akan melakukan penimpahan tersangka atau P21. "Jika berkas sudah dinyatakan lengkap baru kirim tersangka," terangnya.

Ia menjelaskan, berkas yang dipersiapkan dua rangkap untuk

JPU dan pengadilan. Sementara berkas yang cukup banyak karena ada 80 saksi yang diperiksa dan ditambah saksi ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pengelolaan dana desa, ahli konstruksi dari Unihaz Bengkulu dan ahli dari BPKP Provinsi Bengkulu.

Kerugian negara (KN) dalam perkara ini mencapai Rp 300 juta lebih, diungkapkan modus yang dilakukan mulai dari pengelembungan harga per item kegiatan hingga kegiatan fiktif. Diketahui, modus yang dilakukan pengelembungan, kelebihan bayar, dan ada volume pekerjaan yang tidak selesai dan kegiatan fiktif.

Dengan rincian dari KN Rp 300 juta lebih, belanja pembangunan jalan desa senilai Rp 209 juta, pembangunan gedung BUMDes senilai Rp 270 juta, pembangunan tembok penahanan tanah senilai Rp 74 juta. Sementara yang tidak terealisasi pengadaan jaringan internet dan brojol masing-masing nilai Rp 35 juta dan Rp 37 juta.

Dan kemudian ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian tidak dikerjakan, atau dimanipu-

lasi atau tidak tuntas atau dipotong. Dari pagu DD Kayu Elang tahun 2019 Rp 1,7 miliar. Diakui para tersangka digunakan untuk keperluan pribadi dan digunakan untuk keperluan pencalonan kepala desa periode selanjutnya.

Tersangka RG mengaku uangnya digunakan untuk kepentingan dirinya dalam rangka pencalonan diri kembali sebagai Kepala Desa Kayu Elang tahun 2019. Seperti dilansir RB, perkara berawal dari pemeriksaan Inspektori Kabupaten Seluma tahun 2020 terhadap penggunaan DD Kayu Elang tahun 2019 sebesar Rp 400 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berlanjutan audit investigasi ditemukan kerugian negara mencapai Rp 200 juta lebih.

Perangkat desa diminta melakukan pengembalian KN dalam kurun waktu 60 hari namun hingga waktu yang diberikan yang bersangkutan tidak bisa memenuhi sehingga dilanjutkan ke audit BPKB Provinsi Bengkulu yang keluar pada Agustus lalu KN Rp 300 juta lebih langsung gelar perkara penetapan tersangka. Dan tiga yang paling bertanggungjawab. (juu)